



**PUTUSAN**

Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfi Hendri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Gg Bidan Kel Sei Kera Hilir Kec Medan Perjuangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak 29 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., dkk, masing-masing Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfi Hendri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Orang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfi Hendri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I Bukan Tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - Dirampas dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - Dirampas Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya diucapkan secara lisan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa Zulfi Hendri Pada Hari Jumat Tanggal 26 April 2024 Sekitar Pukul 15.00 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan April Di Tahun 2024 Bertempat Tepatnya di jalan Gurila Gg Iyem Kel Sei Kera Hilir Kec Medan Perjuangan Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Dimana Pengadilan Negeri Medan Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkaranya "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Perbuatan Mana Dilakukan Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 26 April 2024 Sekitar Pukul 15.00 Wib, Pada saat Saksi Chandra Sitepu , Saksi Bastanta Kaban SH, Saksi Bryan Hazler Sibarani Yang Merupakan Saksi Polisi Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu tepatnya di Gurilla Gg Iyem Kel Sei Kera Hilir Kec Medan Perjuangan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi polisi berangkat kelokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah),dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi polisi , sehingga untuk hal ini para polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) klip plastik berisikan sabu dan dari kantong celana bagian kanan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.29.000 (dua puluh Sembilan Ribu rupiah) yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Dedi yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah),- Dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti pada Labfor Polri Cabang Medan, No.Lab : 2344/NNF/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan Dan Ditandatangani Oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm., Apt Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt Yang Diketahui Oleh Dr. Ungkad Siahaan,M.Si, Kepala Laboratorium Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Zulfi Hendri adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Zulfi Hendri dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Zulfi Hendri Pada Hari Jumat Tanggal 26 April 2024 Sekitar Pukul 15.00 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan April Di Tahun 2024 Bertempat Tepatnya di jalan Gurila Gg Iyem Kel Sei Kera Hilir Kec Medan Perjuangan Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Dimana Pengadilan Negeri Medan Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkaranya, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 26 April 2024 Sekitar Pukul 15.00 Wib, Pada saat Saksi Chandra Sitepu, Saksi Bastanta Kaban SH, Saksi Bryan Hazler Sibarani Yang Merupakan Saksi Polisi Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu tepatnya di Gurilla Gg Iyem Kel Sei Kera Hilir Kec Medan Perjuangan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi polisi berangkat kelokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi polisi, sehingga untuk hal ini para polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dan dari kantong celana bagian kanan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.29.000 (dua puluh Sembilan Ribu rupiah) yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polrestabas guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika Jenis Sabu Tersebut Adalah Milik Terdakwa Zulfi Hendri Dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti pada Labfor Polri Cabang Medan, No.Lab : 2344/NNF/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan Dan Ditandatangani Oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm., Apt Muhammad Hafiz Ansari S. Farm, Apt Yang Diketahui Oleh Dr. Ungkad Siahaan,M.Si, Kepala Laboratorium Polda Sumut,menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Zulfi Hendri adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Zulfi Hendri Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Shabu Tersebut Tidak Mendapat Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Yaitu Departemen Kesehatan Ri Dan Bukan Untuk Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bastanta Kaban, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gurilla Gg. Iyem Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana bagian kanan terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi Bersama anggota team datang ke Jalan Gurilla Gg Iyem Kel Sei

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerah Hilir Kec Medan Perjuangan untuk melakukan penangkapan sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkoba dengan sebutan sabu selanjutnya saksi Bastanta Kaban melakukan pengamatan dari kejauhan dan langsung mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "beli sabu paket lima puluh" dan terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut dengan mengatakan "tunggu disini" kemudian terdakwa meninggalkan saksi Bastanta Kaban selanjutnya terdakwa datang Kembali menemui saksi dan pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi, para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan ditangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya saksi Bersama anggota team melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari DEDI seharga Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian saksi Bersama dengan team membawa terdakwa kepolrestabes medan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Bryan Hazler Sibarani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gurilla Gg. Iyem Kel. Sei Kerah Hilir Kec. Medan Perjuangan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana bagian kanan terdakwa;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi Bersama anggota team datang ke Jalan Gurilla Gg Iyem Kel Sei Kerah Hilir Kec Medan Perjuangan untuk melakukan penangkapan sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkoba dengan sebutan sabu selanjutnya saksi Bastanta Kaban melakukan pengamatan dari kejauhan dan langsung mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "beli sabu paket lima puluh" dan terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut dengan mengatakan "tunggu disini" kemudian terdakwa meninggalkan saksi Bastanta Kaban selanjutnya terdakwa datang Kembali menemui saksi dan pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi, para saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan ditangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya saksi Bersama anggota team melakukan interogasi terhadap terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari DEDI seharga Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian saksi Bersama dengan team membawa terdakwa kepolrestabes medan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Arpil 2024 yang ditandatangani oleh Brigadir Dian A. BR. Sembiring, S.H., NRP 94120945 selaku Penimbang dan Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2344/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gurilla Gg. Iyem Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana bagian kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DEDI;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp29.000,00. (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Bryan Hazler Sibarani dan saudara Chandra Sitepu yang merupakan Anggota Polisi Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu tepatnya di Gurilla Gg. Iyem, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka Para Saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut;
- Bahwa dimana pada saat itu Para Saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi Polisi, sehingga untuk hal ini Para Saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dan dari kantong celana bagian kanan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga untuk hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Brigadir Dian A. BR. Sembiring, S.H., NRP 94120945 selaku Penimbang dan Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2344/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Zulfi Hendri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Bryan Hazler Sibarani dan saksi Chandra Sitepu yang merupakan Anggota Polisi Polrestabes Medan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu tepatnya di Gurilla Gg. Iyem, Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka Para Saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut;

- Bahwa dimana pada saat itu Para Saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi Polisi, sehingga untuk hal ini Para Saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dan dari kantong celana bagian kanan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga untuk hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Bryan Hazler Sibarani dan saudara Chandra Sitepu dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Bryan Hazler Sibarani dan saudara Chandra Sitepu, lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Bryan Hazler Sibarani dan saudara Chandra Sitepu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah sisa dagangan Terdakwa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum laku terjual karena Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Bryan Hazler Sibarani dan saudara Chandra Sitepu Anggota Polisi dari Polresta Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2344/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah dan akan menjual narkotika jenis sabu kepada calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, maka barang bukti tersebut, harus dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp29.000,00. (dua puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena terbukti hasil dari menjual narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas pengguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulfi Hendri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan**

**tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00.**

**(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,04 (nol koma

nol empat) gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp29.000,00. (dua puluh sembilan ribu rupiah),

**dirampas untuk Negara;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.